



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFIS TAAT Panggilan AFIS;**
2. Tempat lahir : Talang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap 23 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afis Taat Pgl Afis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel Online" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana. -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Afis Taat Pgl Afis** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo 1816 Warna biru.
 - 1 (satu) buah ATM bank BRI.
 - uang sejumlah Rp.40.000.- (Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan :
 - Pecahan Rp.10.000.- 2 (Dua) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000.- 4 (empat) lembar

Dirampas untuk negara

- 4 (dua) lembar kertas yang berisi angka-angka pemasangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah). ---

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa Afis Taat Panggilan Afis, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.21 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di sebuah warung Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel Online, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Rizky Refda Sanjaya dan Tim Opsnal Polsek Kubung mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sering melakukan transaksi permainan judi jenis Togel onilen di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian saksi Rizky dan tim langsung mendatangi tempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang memegang hp sambil bermain domino dan setelah dilakukan pemeriksaan dan didapati ianya sudah/ telah memasang angka pasangan togel dari pembeli togel kepadanya, dan pada saat tersebut Saksi Rizky dan tim juga menemukan beberapa kertas yang bertuliskan angka – angka togel dan uang yang digunakan sebagai taruhan dalam perjudian jenis Togel tersebut dari Terdakwa, setelah didapati barang bukti tersebut dan Terdakwa, saksi rizki dan tim langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke polsek kubung guna di periksa lebih lanjut yang mana Terdakwa merupakan sebagai Bandar Togel atau orang yang menjual angka – angka togel tersebut kepada pembeli.-----

- Bahwa dapun pada saat penangkapan di dapati pada diri Terdakwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP Merk Vivo 1816 Warna biru.
 2. 4 (dua) lembar kertas yang berisi angka-angka pemasangan.
 3. 1 (satu) buah ATM bank BRI.
 4. uang sejumlah Rp.40.000.- (Empat Puluh Ribu Rupiah)
- dengan pecahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp.10.000.- 2 (Dua) lembar
- Pecahan Rp. 5.000.- 4 (empat) lembar

Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang didapatkan di atas merupakan sarana permainan judi jenis togel online.

- Bahwa jenis situs yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan jenis togel tersebut ada yaitu: situs judi online Togel Seratus, dengan username "hafistaat" dan password anafista84. Permainan judi togel onlien tesebut dimainkan dengan cara Terdakwa mengisi saldo pada akun tersebut kemudian Terdakwa menebak angka pasangan yang akan keluar pada saat pasaran togel dengan memasukan angka-angka dan mengisi berapa taruhannya kemudian terdakwa tinggal menunggu menang atau kalahnya.

- Bahwa pada saat penangkapan ada Saksi Jon dan Saksi Dendon memasangkan angka togel kepada Terdakwa yang mana Skaski Jon pasang dua angka 93 dengan nilai pasangan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Dendon dua angka 92 dengan nominal Rp 3000,- (tiga ribu rupiah),

- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari menjual judi jenis toto gelap / togel tersebut adalah setiap ada kemenangan Terdakwa mendapatkan Rp. 10.000 dari angka pasangan 2 (dua) digit, sedangkan pasangan angka 3 (tiga) digit dan 4 (empat) digit jarang ada yang memasang dan belum pernah ada yang menang dan terdakwa ada menerima imbalan berupa uang dari pemenang togel tersebut yang membelinya kepada terdakwa setiap kalinya dan juga Terdakwa ada ikut dalam permainan judi jenis togel tersebut yang terdakwa jual.

- Bahwa begitulah seterusnya permainan judi jenis togel online tersebut dimainkan. Dalam permainan judi jenis togel online ini pemain bisa menang dan juga bisa kalah dengan kata lain permainan judi ini bersifat untung-untungan. Terdakwa dalam menerima pemasangan nomor togel online tersebut mendapat komisi dari pemenang yang nomornya keluar. Bahwa uang hasil menang permainan judi jenis Togel Online tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis Togel Online tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk itu.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.** -----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Afis Taat Panggilan Afis, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.21 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di sebuah warung Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, **ikut serta main judi jenis Togel Online di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Rizky Refda Sanjaya dan Tim Opsnal Polsek Kubung mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sering melakukan transaksi permainan judi jenis Togel onilen di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian saksi Rizky dan tim langsung mendatangi tempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang memegang hp sambil bermain domino dan setelah dilakukan pemeriksaan dan didapati ianya sudah/ telah memasang angka pasangan togel dari pembeli togel kepadanya, dan pada saat tersebut Saksi Rizky dan tim juga menemukan beberapa kertas yang bertuliskan angka – angka togel dan uang yang digunakan sebagai taruhan dalam perjudian jenis Togel tersebut dari Terdakwa, setelah didapati barang bukti tersebut dan Terdakwa, saksi rizki dan tim langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke polsek kubung guna di periksa lebih lanjut yang mana Terdakwa merupakan sebagai Bandar Togel atau orang yang menjual angka – angka togel tersebut kepada pembeli.

- Bahwa dapun pada saat penangkapan di dapati pada diri Terdakwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP Merk Vivo 1816 Warna biru.
2. 4 (dua) lembar kertas yang berisi angka-angka pemasangan.
3. 1 (satu) buah ATM bank BRI.
4. uang sejumlah Rp.40.000.- (Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan :
 - Pecahan Rp.10.000.- 2 (Dua) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000.- 4 (empat) lembar



Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang didapatkan di atas merupakan sarana permainan judi jenis togel online.

- Bahwa jenis situs yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan jenis togel tersebut ada yaitu: situs judi online Togel Seratus, dengan username "hafistaat" dan password anafista84. Permainan judi togel onlien tesebut dimainkan dengan cara Terdakwa mengisi saldo pada akun tersebut kemudian Terdakwa menebak angka pasangan yang akan keluar pada saat pasaran togel dengan memasukan angka-angka dan mengisi berapa taruhannya kemudian terdakwa tinggal menunggu menang atau kalahnya.

- Bahwa pada saat penangkapan ada Saksi Jon dan Saksi Dendon memasangkan angka togel kepada Terdakwa yang mana Skaski Jon pasang dua angka 93 dengan nilai pasangan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Dendon dua angka 92 dengan nominal Rp 3000,- (tiga ribu rupiah),

- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari menjual judi jenis toto gelap / togel tersebut adalah setiap ada kemenangan Terdakwa mendapatkan Rp. 10.000 dari angka pasangan 2 (dua) digit, sedangkan pasangan angka 3 (tiga) digit dan 4 (empat) digit jarang ada yang memasang dan belum pernah ada yang menang dan terdakwa ada menerima imbalan berupa uang dari pemenang togel tersebut yang membelinya kepada terdakwa setiap kalinya dan juga Terdakwa ada ikut dalam permainan judi jenis togel tersebut yang terdakwa jual.

- Bahwa begitulah seterusnya permainan judi jenis togel online tersebut dimainkan. Dalam permainan judi jenis togel online ini pemain bisa menang dan juga bisa kalah dengan kata lain permainan judi ini bersifat untung-untungan. Terdakwa dalam menerima pemasangan nomor togel online tersebut mendapat komisi dari pemenang yang nomornya keluar. Bahwa uang hasil menang permainan judi jenis Togel Online tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis Togel Online tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk itu.-----

- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel online tersebut di warung milik Terdakwa yang bisa dilewati atau dikunjungi oleh orang banyak/ umum. ----



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKY REFDA SANJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara permainan judi togel online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.21 WIB, bertempat di sebuah warung di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi permainan judi jenis togel online di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian Saksi dan tim dari Kepolisian Sektor Kubung langsung mendatangi tempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang memegang handphone sambil bermain domino dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, didapati Terdakwa telah memasang angka pasangan togel dari pembeli togel, kemudian Saksi dan tim juga menemukan beberapa kertas yang bertuliskan angka-angka togel dan uang yang digunakan sebagai taruhan dalam perjudian jenis togel online tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kubung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo 1816 warna biru, 4 (empat) lembar kertas putih yang berisi angka-angka, 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n AFIS TAAT dan Uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,00 2 (dua) lembar dan ecahan Rp. 5.000,00 4 (empat) lembar;
- Bahwa terhadap handphone merk Vivo 1816 warna biru ada dilakukan pemeriksaan dan ditemukan situs judi online Togel Seratus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan username "hafistaat" dan password anafista84 dan didalam whatsapp Terdakwa juga ada pesan angka dari orang lain;

- Bahwa keuntungan yang yang didapatkan Terdakwa dari judi jenis togel online tersebut adalah setiap ada kemenangan, Terdakwa mendapatkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) dari angka pasangan 2 (dua) digit, sedangkan pasangan angka 3 (tiga) digit dan 4 (empat) digit jarang ada yang memasang dan belum pernah ada yang menang dan Terdakwa ada menerima imbalan berupa uang dari pemenang judi jenis togel online tersebut yang memasang angka kepada Terdakwa;

- Bahwa jadwal pengumuman pemenang judi jenis togel online adalah siang dan malam hari;

- Bahwa selain menerima angka dari orang lain untuk dipasang, Terdakwa juga ikut bermain judi jenis togel online tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan atau memasang permainan judi jenis togel online;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah memenangkan judi jenis togel online tersebut;

- Bahwa sifat permainan judi jenis togel online tersebut adalah untung-untungan;

- Bahwa lokasi penangkapan terhadap Terdakwa bisa di akses oleh masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1816 warna biru bagi Terdakwa adalah untuk mengakses situs judi online dan menerima pesan angka melalui whatsapp;

- Bahwa kegunaan 4 (empat) lembar kertas putih yang berisi angka-angka bagi Terdakwa adalah catatan angka-angka yang sudah keluar dan angka-angka yang sudah dipesan;

- Bahwa 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n Afis Taat untuk mengecek uang yang masuk melalui rekening dan menambah saldo didalam situs judi online;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr



2. **DENDON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara permainan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.21 WIB, bertempat di sebuah warung di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi melihat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada 7 (tujuh) orang anggota Kepolisian yang datang pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi pergi dari rumah ke warung milik Terdakwa untuk membeli atau memasang togel 2 (dua) angka, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ingin memasang atau membeli angka togel dengan nomor berapa dan Saksi menjawab ingin membeli atau memasang angka togel dengan nomor angka 92 (sembilan puluh dua) kepada Terdakwa senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), namun setelah Terdakwa menerima angka Saksi, Saksi belum ada membayar atau memberikan uang senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi menunggu sampai jadwal pengeluaran angka togel / toto gelap, sambil menunggu pengeluaran angka togel / toto gelap tersebut Saksi melanjutkan permainan domino, kemudian datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil pengumuman angka keluar dari judi jenis togel online tersebut adalah pukul 23.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo 1816 warna biru, 4 (empat) lembar kertas putih yang berisi angka-angka, 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n AFIS TAAT dan uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan: a. Pecahan Rp. 10.000,00 2 (dua) lembar; b. Pecahan Rp. 5.000,00 4 (empat) lembar;
- Bahwa terhadap handphone merk Vivo 1816 warna biru ada dilakukan pemeriksaan dan ditemukan akses judi togel online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila angka pasangan Saksi dengan 2 (dua) angka senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) keluar,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr



maka Saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila angka pasangan Saksi keluar, maka Saksi akan menerima uang melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel online;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali memasang angka permainan judi togel online kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memasang angka permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menerima pemasangan angka permainan judi togel online;
- Bahwa Saksi tahu dari teman Saksi yang bernama Joni, bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka permainan judi togel online;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keuntungan permainan judi togel online dari cerita Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memainkan judi togel online putaran Hongkong, yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa cara Saksi memesan pasangan angka kepada Terdakwa melalui tulisan tangan, kemudian dicatat oleh Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel online tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JONI REPERIZON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara permainan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.21 WIB, bertempat di sebuah warung di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;



- Bahwa Saksi melihat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada 7 (tujuh) orang anggota Kepolisian yang datang pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke warung milik Terdakwa dan Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk memasang nomor togel, kemudian Saksi memasang angka togel dengan 2 (dua) angka dengan nomor angka 93 (sembilan puluh tiga) kepada Terdakwa senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima angka dan menerima uang Saksi sebagai taruhannya selanjutnya Terdakwa memasang angka yang Saksi berikan tersebut ke dalam handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi menunggu sampai jadwal pengeluaran angka togel / toto gelap, sambil menunggu pengeluaran angka togel / toto gelap tersebut kami melanjutkan permainan domino, kemudian datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil pengumuman angka keluar dari judi jenis togel online tersebut adalah pukul 23.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian adalah :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo 1816 warna biru;
 - 4 (empat) lembar kertas putih yang berisi angka-angka;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n AFIS TAAT;
 - Uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan: a. Pecahan Rp. 10.000,00 2 (dua) lembar; b. Pecahan Rp. 5.000,00 4 (empat) lembar;
- Bahwa terhadap handphone merk Vivo 1816 warna biru ada dilakukan pemeriksaan dan ditemukan akses judi togel online;
- Bahwa dari cerita Terdakwa apabila angka pasangan Saksi dengan 2 (dua) angka senilai Rp. 20.000,00 (tiga ribu rupiah) keluar, maka Saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa apabila angka pasangan Saksi keluar, maka Saksi akan menerima uang melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel online;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali memasang angka permainan judi togel online kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk memasang angka togel;



- Bahwa cara Terdakwa memasang angka permainan judi togel online tersebut melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menerima pemasangan angka permainan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel online putaran Hongkong;
- Bahwa lokasi Terdakwa memainkan judi togel online bisa diakses oleh masyarakat, karena warung milik Terdakwa berada di pinggir jalan;
- Bahwa ebelumnya Saksi tidak pernah memasang angka judi togel online kepada Terdakwa, karena Saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa setelah Saksi memesan pemasangan angka kepada Terdakwa dan uang Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel online tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SYAFRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara permainan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.21 WIB, bertempat di sebuah warung di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi melihat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang anggota Kepolisian yang datang pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke warung milik Terdakwa dan Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk bermain domino, kemudian datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan didalam warung milik Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 4



(empat) lembar kertas yang berisi angka-angka pemasangan, ATM BRI milik Terdakwa dan uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap handphone merek Vivo 1816 warna biru ada dilakukan pemeriksaan, tapi Saksi tidak tahu kenapa handphone tersebut diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak ada memasang angka kepada Terdakwa dalam permainan judi togel online, Saksi pergi ke warung milik Terdakwa untuk bermain domino;
- Bahwa Saksi yang memasang angka kepada Terdakwa yaitu saksi Dendon dan saksi Jon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemasangan angka judi togel online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa memainkan judi togel online;
- Bahwa lokasi Terdakwa memainkan judi togel online bisa diakses oleh masyarakat, karena warung milik Terdakwa berada di pinggir jalan;
- Bahwa pekerja Terdakwa adalah Petani dan pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada Saksi untuk bermain judi jenis togel online;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel online tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara permainan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.21 WIB, bertempat di sebuah warung di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan atau memasang permainan judi jenis togel online tersebut, yaitu : pembeli memasang taruhan secara bervariasi untuk memasang angka togel tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara pembeli datang ketempat Terdakwa dan memberikan kertas yang didalamnya terdapat angka-angka yang akan dipasang dan ada juga pembeli datang dan mencari angka-angka dengan menggunakan kertas pencari angka dan ada juga pembeli yang mengirimkan pesan melalui whatsapp (WA) untuk membeli togel kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima angka-angka dari pembeli tersebut dengan angka bervariasi, ada yang 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka atau 4 (empat) digit angka yang mana setiap angka yang di pasang atau dibeli disertai dengan uang taruhan yang jumlahnya beraneka ragam, setelah uang taruhan tersebut Terdakwa terima dari pembeli togel kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa merekap angka-angka yang diberikan oleh pembeli didalam handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasang seluruh angka-angka tersebut ke dalam situs judi online Togel Seratus, dengan username "hafistaat" dan password anafista84, setelah waktu yang ditentukan, barulah bisa diketahui apakah angka yang di pasang oleh pembeli keluar atau tidak, kalau angka tersebut keluar sesuai dengan yang di pasang pembeli maka pembeli mendapatkan hadiah dan jika angka yang dipasang atau dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli tersebut kalah atau rugi;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel online putaran Hongkong, yang angka tersebut keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel online dari aplikasi tempat Terdakwa mainkan tersebut, kemudian apabila pembeli menang maka ia akan mendapatkan hadiah dari pemasangan angka yang dipasang sebelumnya kepada Terdakwa dan si pemenang akan mendapatkan hadiah yaitu dalam setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka si pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila ada yang menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemenang, yang artinya uang yang Terdakwa serahkan kepada pemenang berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah ada 2 (dua) orang pembeli yang memenangkan judi togel online melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu Petani;
- Bahwa permainan judi togel online bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa, hanya sebagai sampingan saja;
- Bahwa lokasi Terdakwa memainkan judi togel online bisa diakses oleh masyarakat, karena warung milik Terdakwa berada di pinggir jalan;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel online tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa masyarakat mengetahui bahwa Terdakwa melakukan atau memasang permainan judi jenis togel online, pada saat duduk di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan melakukan atau memasang permainan judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sudah ada yang memasang angka kepada Terdakwa, yaitu saksi Dendon dan saksi Jon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Malin Panghulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Vivo 1816 warna biru, 4 (empat) lembar kertas putih yang berisi angka-angka, 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n AFIS TAAT, uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis togel online tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo 1816 Warna biru.
- 1 (satu) buah ATM bank BRI.
- uang sejumlah Rp.40.000.- (Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan :
 - Pecahan Rp.10.000.- 2 (Dua) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000.- 4 (empat) lembar
- 4 (dua) lembar kertas yang berisi angka-angka pemasangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.21 WIB, bertempat di sebuah warung di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok pada saat Terdakwa sedang memegang handphone sambil bermain domino dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati Terdakwa telah memasang angka pasangan togel dari pembeli togel dan ditemukan beberapa kertas yang bertuliskan angka-angka togel serta uang yang digunakan sebagai taruhan dalam perjudian jenis togel online tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Rizky Ferda Sanjaya melakukan penggeledahan di tempat ditangkapnya Terdakwa ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo 1816 warna biru;
 - 4 (empat) lembar kertas putih yang berisi angka-angka;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n AFIS TAAT;
 - Uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,00 4 (empat) lembar;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan atau memasang permainan judi jenis togel online tersebut, yaitu : pembeli memasang taruhan secara bervariasi untuk memasang angka togel tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara pembeli datang ketempat Terdakwa dan memberikan kertas yang didalamnya terdapat angka-angka yang akan dipasang dan ada juga pembeli datang dan mencari angka-angka dengan menggunakan kertas pencari angka dan ada juga pembeli yang mengirimkan pesan melalui whatsapp (WA) untuk membeli togel kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima angka-angka dari pembeli tersebut dengan angka bervariasi, ada yang 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka atau 4 (empat) digit angka yang mana setiap angka yang di pasang atau dibeli disertai dengan uang taruhan yang jumlahnya beraneka ragam, setelah uang taruhan tersebut Terdakwa terima dari pembeli togel kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa merekap angka-angka yang diberikan oleh pembeli didalam handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasangkan seluruh angka-angka tersebut ke dalam situs judi online Togel Seratus, dengan username

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"hafistaat" dan password anafista84, setelah waktu yang ditentukan, barulah bisa diketahui apakah angka yang di pasang oleh pembeli keluar atau tidak, kalau angka tersebut keluar sesuai dengan yang di pasang pembeli maka pembeli mendapatkan hadiah dan jika angka yang dipasang atau dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli tersebut kalah atau rugi;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk permainan judi online adalah 1 (satu) unit HP merek Vivo 1816 warna biru milik Terdakwa yang mana handphone tersebut digunakan untuk mengunjungi situs judi online dan 4 (empat) lembar kertas putih yang berisi angka-angka yang merupakan angka-angka yang dipasang oleh pemasang angka kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,00 4 (empat) lembar adalah uang pemesanan dari saksi Dendon dan saksi Joni Reperizon serta masyarakat lain, sementara 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n AFIS TAAT merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa sistem permainan judi online setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka si pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila ada yang menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemenang, yang artinya uang yang Terdakwa serahkan kepada pemenang berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), permainan judi *online* tersebut adalah untung-untungan;

- Bahwa tempat permainan judi togel *online* yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan disebuah warung di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, tempat tersebut mudah dikunjungi oleh masyarakat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menerima angka-angka pasangan dan jumlah taruhan dari masyarakat untuk pemasangan judi *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” orientasinya menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim menempatkan barangsiapa sebagai unsur pertama dalam ketentuan pasal yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa tersebut berhubungan erat dengan unsur-unsur pasal selanjutnya. Dengan kata lain, penempatan barangsiapa sebagai unsur pasal tersendiri maupun digabung dengan unsur pasal lainnya, tidak akan berpengaruh terhadap inti dari pasal yang didakwakan yang terdapat dalam unsur selanjutnya. Ketika unsur barangsiapa dinyatakan terbukti terhadap seorang terdakwa, tetapi unsur selanjutnya yang menjadi inti dari pasal yang didakwakan tidak terbukti, tentu seorang terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa **AFIS TAAT Panggilan AFIS** dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana yang bersangkutan terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat atau kehendak termasuk mengetahui atau menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main "judi" yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada peruntungan saja, dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan permainan judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.21 WIB, bertempat di sebuah warung di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok pada saat Terdakwa sedang memegang handphone sambil bermain domino dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati Terdakwa telah memasang angka pasangan togel dari pembeli togel dan ditemukan beberapa kertas yang bertuliskan angka-angka togel serta uang yang digunakan sebagai taruhan dalam perjudian jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Rizky Ferda Sanjaya melakukan pengeledahan di tempat ditangkapnya Terdakwa ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit HP merek Vivo 1816 warna biru;
- 4 (empat) lembar kertas putih yang berisi angka-angka;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n AFIS TAAT;
- Uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,00 4 (empat) lembar;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan atau memasang permainan judi jenis togel online tersebut, yaitu : pembeli memasang taruhan secara bervariasi untuk memasang angka togel tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara pembeli datang ketempat Terdakwa dan memberikan kertas yang didalamnya terdapat angka-angka yang akan dipasang dan ada juga pembeli datang dan mencari angka-angka dengan menggunakan kertas pencari angka dan ada juga pembeli yang mengirimkan pesan melalui whatsapp (WA) untuk membeli togel kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima angka-angka dari pembeli tersebut dengan angka bervariasi, ada yang 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka atau 4 (empat) digit angka yang mana setiap angka yang di pasang atau dibeli disertai dengan uang taruhan yang jumlahnya beraneka ragam, setelah uang taruhan tersebut Terdakwa terima dari pembeli togel kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa merekap angka-angka yang diberikan oleh pembeli didalam handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasang seluruh angka-angka tersebut ke dalam situs judi online Togel Seratus, dengan username "hafistaat" dan password anafista84, setelah waktu yang ditentukan, barulah bisa diketahui apakah angka yang di pasang oleh pembeli keluar atau tidak, kalau angka tersebut keluar sesuai dengan yang di pasang pembeli maka pembeli mendapatkan hadiah dan jika angka yang dipasang atau dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli tersebut kalah atau rugi;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk permainan judi online adalah 1 (satu) unit HP merek Vivo 1816 warna biru milik Terdakwa yang mana handpone tersebut digunakan untuk mengunjungi situs judi online dan 4 (empat) lembar kertas putih yang berisi angka-angka yang merupakan angka-angka yang dipasang oleh pemasang angka kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,00 4 (empat) lembar adalah uang pemesanan dari saksi Dendon dan saksi Joni Reperizon serta masyarakat lain., sementara 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n AFIS TAAT merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi online setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka si pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila ada yang menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemenang, yang artinya uang yang Terdakwa



serahkan kepada pemenang berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), permainan judi *online* tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa terkait unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menyediakan atau memberikan kesempatan pemasangan angka/nomor untuk orang lain. Apabila angka yang dinyatakan keluar, maka si pemasang berhak mendapat uang taruhan yang dipegang dan dipasang oleh Terdakwa pada akun togel *online* Terdakwa sebagaimana cara yang telah diuraikan diatas. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah warung di Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, tempat tersebut mudah dikunjungi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan judi *online* dan memberi kesempatan kepada orang lain ikut menebak angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhannya, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Tanpa Izin"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu dalam melakukan suatu perbuatan, tindakan, ataupun suatu kegiatan tidak memiliki izin dari otoritas atau dari pihak yang memiliki wewenang memberikan izin untuk itu. Perbuatan yang dilakukan tanpa izin tersebut dipersamakan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, serta uraian perbuatan sebagaimana termuat dalam uraian unsur sebelumnya, Terdakwa melakukan judi togel *online* serta memberi kesempatan kepada khalayak umum tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Izin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum,



maka permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan seorang istri dan 2 (dua) orang anak, tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo 1816 warna biru dan uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 2 (dua) lembar dan pecahan Rp5.000,00 4 (empat) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas putih yang berisi angka-angka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n AFIS TAAT merupakan milik Terdakwa yang tidak digunakan hanya untuk permainan judi online saja tetapi untuk pengurusan kepentingan transaksi keuangan pribadi Terdakwa, oleh karena itu agar tidak melanggar hak-hak keperdataan dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sosial masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AFIS TAAT Panggilan AFIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Vivo 1816 warna biru;
- uang sejumlah Rp.40.000.- (Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan :
 - Pecahan Rp.10.000.- 2 (Dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000.- 4 (empat) lembar;

Dirampas Untuk Negara

- 4 (dua) lembar kertas yang berisi angka-angka pemasangan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM bank BRI;

Dikembalikan kepada Tdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto baru, pada hari **Jumat**, tanggal **16 Desember 2022**, oleh kami, **Melina Safitri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.,M.Kn**, **Ade Rizky Fachreza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto baru, serta dihadiri oleh Hamdika Wiradi Putra, S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI RAMAWAN FAUZI PUTRA, S.H.,M.Kn.

MELINA SAFITRI, S.H.

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbr



TRIOKA SAPUTRA, S.H.